

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019"**

Agus Surya Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail : unmasasw@gmail.com

ABSTRACT

Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees are considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was ultimately carried out by a judicial review and the Constitutional Court in its Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 states Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees as long as the phrase "breach of promise" is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force as long as it is not interpreted that "The existence of a breach of contract is not determined unilaterally by the creditor, but rather on the basis of an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of legal remedies that determine the occurrence of a default." For the phrase "breach of promise" which has a broad meaning and has an impact on the occurrence of obscurity of norms, therefore for legal certainty, the normative legal research method is carried out by collecting data sourced from the literature relevant to the problem, then processed and analyzed with an approach to legislation and regulations. a comparative approach, which is studied with legal arguments to explain the phrase "breach of promise" in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 so that it can answer two problems, namely: What is the juridical review of breach of contract in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019 and how are the efforts to resolve the breach of contract in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords : *juridical review, breach of contract, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019*

ABSTRAK

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada akhirnya dilakukan uji materi (Judicial Review) dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019

menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidra janji”. Atas frase “cidera janji” yang memiliki makna yang luas dan berdampak terjadinya kekaburan norma oleh karenanya untuk kepastian hukumnya maka dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komperatif, yang dikaji dengan argument hukum untuk menjelaskan frase “cidera janji” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga dapat menjawab dua permasalahan, yaitu : Bagaimanakah tinjauan yuridis atas cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimanakah upaya penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci : *tinjauan yuridis, cidera janji, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*

